



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan 22392 062620121

www.samosirkab.go.id

Pemerintah Kab. Samosir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Izin Praktik Dokter Gigi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan (materai Rp. 10.000);
2. Fotocopy KTP Pemohon;
3. Pas Photo Berwarna Ukuran 4x6 (2 lembar);
4. Fotocopy STR yang dilegalisir;
5. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik, atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya;
6. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter Gigi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu;
7. Surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik;
8. Persetujuan Lingkungan;
9. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
10. Fotocopy surat izin praktik pertama dan/atau kedua untuk permohonan izin praktik kedua/ketiga;
11. Fotocopy Kartu BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan (Peserta Aktif);
12. Foto copy Surat Tanda Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STS PBB).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Jalan Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan 22392 062620121

www.samosirkab.go.id

Pemerintah Kab. Samosir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Image not found or type unknown



1. .

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Dokter Gigi

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan 22392 062620121

www.samosirkab.go.id

Pemerintah Kab. Samosir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu